

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TANGGAL : 11 Maret 2016
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
1		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1	1	Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah Desa
1	2	Kegiatan operasional Pemerintah Desa
1	3	Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa
1	4	Kegiatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa
1	5	Kegiatan operasional kelembagaan adat
1	6	Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1	7	Kegiatan pengadaan pakaian/kelengkapan perangkat lembaga adat
1	8	Kegiatan penyelenggaraan pemilihan Perbekel
1	9	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian perangkat Desa
1	10	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1	11	Kegiatan penyelenggaraan/pengisian kepengurusan organisasi berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat
1	12	Kegiatan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa
1	13	Kegiatan pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
1	14	Kegiatan penyelenggaraan musyawarah Desa
1	15	Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat
1	16	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
1	17	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Pungutan
1	18	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Kedudukan Keuangan Perbekel dan Perangkat Desa
1	19	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
1	20	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa
1	21	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang RPJM Desa, RKP Desa dan APB desa
1	22	Kegiatan penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa
1	23	Kegiatan penyusunan, penetapan dan perubahan APB Desa
1	24	Kegiatan penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintahan Desa
1	25	Kegiatan peningkatan pendapatan asli Desa
1	26	Kegiatan penegasan batas Desa
1	27	Kegiatan pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa
1	28	Kegiatan pengadaan tanah kas Desa
1	29	Kegiatan pengelolaan aset Desa
1	30	Kegiatan pensertifikatan tanah asset Desa
1	31	Kegiatan fasilitasi dan pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
1	32	Kegiatan pengelolaan system informasi Desa
1	33	Kegiatan pendataan potensi Desa
1	34	Kegiatan pendataan data dasar keluarga
1	35	Kegiatan pendataan tingkat perkembangan Desa

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
1	36	Kegiatan pendataan kemiskinan Desa
1	37	Kegiatan pendataan dan inventarisasi aset Desa
1	38	Kegiatan pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja di Desa
1	39	Kegiatan penyusunan buku Profil Desa
1	40	Kegiatan pendataan, registrasi dan mutasi penduduk Desa
1	41	Kegiatan fasilitasi dan perlindungan keluarga TKI
1	42	Kegiatan fasilitasi penyebarluasan bursa tenaga kerja
1	43	Kegiatan fasilitasi pelatihan tenaga kerja
1	44	Kegiatan sosialisasi peraturan di Desa
1	45	Kegiatan pengadaan bahan/media informasi Desa (majalah, tabloid, surat kabar)
1	46	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan arsip Desa
1	47	Kegiatan pengadaan dan pengelolaan perpustakaan Desa
1	48	Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
1	49	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama antar Desa
1	50	Kegiatan penyusunan dan pengelolaan kerjasama dengan pihak ketiga
1	51	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan kantor Desa
1	52	Kegiatan pemeliharaan kantor Desa
1	53	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor Desa
1	54	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor Desa
1	55	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan Kantor/Balai Badan Permusyawaratan Desa
1	56	Kegiatan pemeliharaan Kantor/Balai Badan Permusyawaratan Desa
1	57	Kegiatan fasilitasi pembangunan kantor lembaga-lembaga adat
1	58	Kegiatan pemeliharaan kantor lembaga-lembaga adat
1	59	Kegiatan pengadaan pos keamanan lingkungan dan pos kesiapsiagaan lainnya
1	60	Kegiatan penetapan keadaan darurat
1	61	Kegiatan pembiayaan perlindungan masyarakat
1	62	Kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
1	63	Kegiatan pembinaan dan pemulihan pasca terjadinya bencana
1	64	Kegiatan.....(dst-nya sesuai kewenangan Desa)
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
2	1	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	2	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu
2	3	Kegiatan pengembangan tenaga kesehatan Desa
2	4	Kegiatan pelayanan kesehatan penduduk miskin
2	5	Kegiatan pelayanan imunisasi dan gizi balita
2	6	Kegiatan pemeriksaan ibu hamil
2	7	Kegiatan pemberian makanan tambahan
2	8	Kegiatan gerakan hidup bersih dan sehat
2	9	Kegiatan gerakan sehat untuk lanjut usia.
2	10	Kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan wabah
2	11	Kegiatan penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2	12	Kegiatan pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
2	13	Kegiatan penyuluhan, pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa;
2	14	Kegiatan fasilitasi Penyelenggaraan Desa Siaga
2	15	Kegiatan pengelolaan dana sehat tingkat Desa
2	16	Kegiatan pengelolaan Tanaman Obat Keluarga

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
2	17	Kegiatan pembangunan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	18	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Gedung Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	19	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	20	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	21	Kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan Pos Kesehatan Desa dan atau Poliklinik Desa
2	22	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat Kesehatan Pos Kesehatan Desa dan/atau Poliklinik Desa
2	23	Kegiatan pengadaan ambulance Desa
2	24	Kegiatan pemeliharaan ambulance Desa
2	25	Kegiatan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana kesehatan kelompok masyarakat desa
2	26	Kegiatan pengadaan sarana dan prasaran Posyandu
2	27	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Posyandu
2	28	Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
2	29	Kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS tingkat Desa
2	30	Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini
2	31	Kegiatan fasilitasi pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi
2	32	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	33	Kegiatan penyelenggaraan pusat kegiatan belajar masyarakat
2	34	Kegiatan penyelenggaraan taman bacaan masyarakat
2	35	Kegiatan penyediaan bahan pustaka perpustakaan
2	36	Kegiatan fasilitasi tempat pendidikan dasar di Desa
2	37	Kegiatan fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok belajar di Desa
2	38	Kegiatan fasilitasi pendidikan siswa berprestasi
2	39	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pendidikan kesetaraan
2	40	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan pendidikan luar biasa
2	41	Kegiatan pembangunan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	42	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung sekolah Pendidikan Anak Usia Dini
2	43	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	44	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
2	45	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana Sanggar Belajar dan Sanggar Seni Budaya Tingkat Desa
2	46	Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana Sanggar Belajar dan Sanggar Seni Budaya Tingkat Desa
2	47	Kegiatan pengadaan pakaian seragam sekolah
2	48	Kegiatan pembangunan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	49	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	50	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan Desa
2	51	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan tingkat Desa
2	52	Kegiatan fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa
2	53	Kegiatan pengadaan angkutan sekolah gratis bagi siswa Desa.
2	54	Kegiatan pemeliharaan angkutan sekolah gratis bagi siswa Desa.
2	55	Kegiatan pembangunan tempat penampungan/tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan, anak, kaum difabel dan orang terlantar

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
2	56	Kegiatan pemeliharaan tempat penampungan/tempat tinggal sementara bagi korban kekerasan terhadap perempuan, anak, difabel dan orang terlantar
2	57	Kegiatan pemberian bantuan sembako bagi RTS
2	58	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan balai banjar dan balai masyarakat
2	59	Kegiatan pemeliharaan balai banjar dan balai masyarakat
2	60	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan balai Tempekan
2	61	Kegiatan pemeliharaan balai Tempekan
2	62	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan balai RT
2	63	Kegiatan pemeliharaan balai RT
2	64	Kegiatan pembangunan jalan Desa
2	65	Kegiatan pemeliharaan jalan Desa
2	66	Kegiatan pembangunan jalan usaha tani
2	67	Kegiatan pemeliharaan jalan usaha tani
2	68	Kegiatan pembangunan embung Desa
2	69	Kegiatan pemeliharaan embung Desa
2	70	Kegiatan pembangunan energi baru dan terbarukan
2	71	Kegiatan pemeliharaan energi baru dan terbarukan
2	72	Kegiatan pembangunan sanitasi lingkungan
2	73	Kegiatan pemeliharaan sanitasi lingkungan
2	74	Kegiatan pembangunan air bersih berskala Desa
2	75	Kegiatan pemeliharaan air bersih berskala Desa
2	76	Kegiatan pengelolaan air bersih berskala Desa
2	77	Kegiatan pembangunan irigasi tersier
2	78	Kegiatan pemeliharaan irigasi tersier
2	79	Kegiatan pembangunan rumah ibadah
2	80	Kegiatan pemeliharaan dan penataan rumah ibadah
2	81	Kegiatan pengelolaan pemakaman Desa
2	82	Kegiatan pembangunan lapangan/sarana prasarana olah raga Desa
2	83	Kegiatan pemeliharaan lapangan/sarana parasarana olah raga Desa
2	84	Kegiatan pembangunan taman Desa
2	85	Kegiatan pemeliharaan taman Desa
2	86	Kegiatan pembangunan saluran untuk budidaya perikanan
2	87	Kegiatan pemeliharaan saluran untuk budidaya perikanan
2	88	Kegiatan pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan
2	89	Kegiatan pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa
2	90	Kegiatan pembangunan Drainase
2	91	Kegiatan pemeliharaan Drainase
2	92	Kegiatan Fasilitasi pembangunan MCK komunal
2	93	Kegiatan pemeliharaan MCK komunal
2	94	Kegiatan pembangunan MCK untuk RTM
2	95	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan sarana prasarana TPST Skala Desa
2	96	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana TPST Skala Desa
2	97	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat
2	98	Kegiatan pemeliharaan Sanitasi Berbasis Masyarakat
2	99	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan rumah tidak layak huni bagi RTM
2	100	Kegiatan fasilitasi pembangunan rumah karena bencana
2	101	Kegiatan fasilitasi pembuatan bangunan sipil teknis (embung, Dam Penahan, Gulli Plug, Sumur Serapan)
2	102	Kegiatan pemeliharaan bangunan sipil teknis (embung, Dam Penahan, Gulli Plug, Sumur Serapan)

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
2	103	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan Pahrayangan Desa
2	104	Kegiatan pemeliharaan dan penataan Pahrayangan Desa
2	105	Kegiatan pemeliharaan dan penataan Pahrayangan Dadia
2	106	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan setra Desa
2	107	Kegiatan pemeliharaan dan penataan setra Desa
2	108	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan sarana prasarana subak
2	109	Kegiatan pemeliharaan dan penataan sarana prasarana subak
2	110	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan untuk pengembangan dan pelestarian kerajinan tradisional
2	111	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan sarana prasarana kesenian tradisional
2	112	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kesenian tradisional
2	113	Kegiatan rehabilitasi/renovasi bangunan cagar budaya
2	114	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan sarana prasarana upacara keagamaan
2	115	Kegiatan pemeliharaan dan penataan sarana prasarana upacara keagamaan
2	116	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan sarana prasarana Suka Duka
2	117	Kegiatan pemeliharaan dan penataan sarana prasarana Suka Duka
2	118	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan pasar Desa dan kios Desa
2	119	Kegiatan pemeliharaan dan penataan pasar Desa dan kios Desa
2	120	Kegiatan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa
2	121	Kegiatan fasilitasi pembangunan tempat pelelangan ikan milik Desa
2	122	Kegiatan pemeliharaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2	123	Kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa
2	124	Kegiatan fasilitasi dan pengembangan usaha mikro berbasis Desa
2	125	Kegiatan pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa
2	126	Kegiatan pembangunan keramba jaring apung dan bagan ikan
2	127	Kegiatan pemeliharaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2	128	Kegiatan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan
2	129	Kegiatan fasilitasi pembangunan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa
2	130	Kegiatan pemeliharaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa
2	131	Kegiatan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa
2	132	Kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian, perikanan, peternakan Desa
2	133	Kegiatan penanggulangan hama dan penyakit pertanian, perikanan dan peternakan secara terpadu
2	134	Kegiatan pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perikanan dan peternakan.
2	135	Kegiatan pengelolaan pupuk dan pakan organik untuk pertanian, perikanan dan peternakan.
2	136	Kegiatan pengembangan benih lokal
2	137	Kegiatan pengembangan ternak secara kolektif
2	138	Kegiatan pembangunan energi mandiri
2	139	Kegiatan pemeliharaan energi mandiri
2	140	Kegiatan pengelolaan energi mandiri
2	141	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan Gedung Badan Usaha Milik Desa
2	142	Kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan Gedung Badan Usaha Milik Desa
2	143	Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
2	144	Kegiatan fasilitasi dan pembangunan sarana prasarana untuk mendukung pengelolaan wisata Desa
2	145	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana untuk mendukung pengelolaan wisata Desa

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
2	146	Kegiatan pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu
2	147	Kegiatan pengelolaan tambatan perahu
2	148	Kegiatan pemeliharaan tambatan perahu
2	149	Kegiatan pengembangan wisata Desa
2	150	Kegiatan pengelolaan balai benih ikan
2	151	Kegiatan fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
2	152	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan sarana prasarana kelompok tani
2	153	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kelompok tani
2	154	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan sarana prasarana kelompok kegiatan ekonomi produktif
2	155	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana kelompok kegiatan ekonomi produktif
2	156	Kegiatan fasilitasi pengembangan sistem usaha produksi pertanian, perikanan dan peternakan
2	157	Kegiatan fasilitasi, pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi mikro berbasis potensi lokal desa
2	158	Kegiatan fasilitasi dan pengembangan pemasaran produk hasil kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa
2	159	Kegiatan fasilitasi dan bantuan permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah skala desa
2	160	Kegiatan fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian
2	161	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil pertanian
2	162	Kegiatan fasilitasi dan pengembangan sarana prasarana pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan
2	163	Kegiatan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan hasil perkebunan dan kehutanan
2	164	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan bibit pertanian
2	165	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan bibit peternakan
2	166	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan bibit perkebunan dan kehutanan
2	167	Kegiatan fasilitasi dan pengadaan bibit perikanan
2	168	Kegiatan Pengembangan komoditas tambang mineral bukan logam
2	169	Kegiatan Pengembangan komoditas tambang batuan
2	170	Kegiatan Pengembangan dan budidaya rumput laut
2	171	Kegiatan Pengelolaan hutan milik Desa
2	172	Kegiatan Pengelolaan sampah
2	173	Kegiatan pembangunan terasering
2	174	Kegiatan pemeliharaan terasering
2	175	Kegiatan penanaman kembali hutan bakau
2	176	Kegiatan pemeliharaan hutan bakau
2	177	Kegiatan pengembangan terumbu karang
2	178	Kegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pelestarian terumbu karang
2	179	Kegiatan penghijauan disekitar sumber mata air dan hutan desa
2	180	Kegiatan pembersihan dan pemeliharaan DAS
2	181	Kegiatan.....(dst-nya sesuai kewenangan Desa)
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
3	1	Kegiatan pembinaan perdamaian di desa
3	2	Kegiatan penanganan konflik melalui mediasi
3	3	Kegiatan pembinaan sangkepan desa
3	4	Kegiatan pembinaan keamanan masyarakat
3	5	kegiatan ketertiban masyarakat
3	6	Kegiatan pembinaan ketentraman desa

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
3	7	Kegiatan penyuluhan sadar hukum
3	8	Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas pecalang
3	9	Kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas linmas
3	10	Kegiatan penyuluhan kerukunan warga
3	11	Kegiatan penyuluhan Kekerasan dalam rumah tangga
3	12	Kegiatan Pembinaan kerukunan umat beragama dan kepercayaan
3	13	Kegiatan fasilitasi pelaksanaan upacara keagamaan massal
3	14	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar agama
3	15	Kegiatan pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional
3	16	Kegiatan pembinan Panca Yadnya dan Srathi Banten
3	17	Kegiatan fasilitasi Pesraman Desa
3	18	Kegiatan pembinaan kegiatan Suka Duka
3	19	Kegiatan fasilitasi dan pembinaan Sekaha Teruna
3	20	Kegiatan pelestarian budaya gotong royong
3	21	Kegiatan pembinaan Ngayah Desa
3	22	Kegiatan pembinaan lembaga adat
3	23	Kegiatan pembinaan perkumpulan seni tradisional
3	24	Kegiatan pembinaan dan penyuluhan KB
3	25	Kegiatan pembinaan dan penyuluhan akseptor KB
3	26	Kegiatan pembinaan kelompok Bina Keluarga
3	27	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan masyarakat dalam program KB
3	28	Kegiatan fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga rumah tangga miskin
3	29	Kegiatan fasilitasi pelayanan kesehatan masyarakat
3	30	Kegiatan pembinaan prestasi bidang olah raga masyarakat Desa
3	31	Kegiatan pembinaan prestasi bidang seni dan budaya masyarakat Desa
3	32	Kegiatan penyelenggaraan Porseni Tingkat Desa
3	33	Kegiatan.....(dst-nya sesuai kewenangan Desa)
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
4	1	Kegiatan penyusunan RPJM Desa
4	2	Kegiatan penyusunan RKP Desa
4	3	Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas perangkat Desa dan Badan Permusyaratan Desa
4	4	Kegiatan pelatihan penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa
4	5	Kegiatan pembentukan kelompok kesenian tradisional di Desa
4	6	Kegiatan fasilitasi dan pelatihan kelompok kesenian tradisional di Desa
4	7	Kegiatan fasilitasi dan penyelenggaraan festival wisata desa
4	8	Kegiatan pelatihan penguatan kapasitas pelaku wisata Desa
4	9	Kegiatan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	10	Kegiatan Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa
4	11	Kegiatan Penguatan kapasitas lembaga RT
4	12	Kegiatan Penguatan kapasitas lembaga Tempekan
4	13	Kegiatan Penguatan kapasitas lembaga Banjar Adat
4	14	Kegiatan Pelatihan Srathi Banten
4	15	Kegiatan Pelatihan Kepemangkuan
4	16	Kegiatan fasilitasi kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	17	Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda
4	18	Kegiatan fasilitasi kelompok anak
4	19	Kegiatan fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program KB
4	20	Kegiatan fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
4	21	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan rehabilitasi rumah tangga miskin
4	22	Kegiatan fasilitasi bantuan permodalan bagi fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4	23	Kegiatan fasilitasi bantuan siswa miskin
4	24	Kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan
4	25	Kegiatan perlindungan kekerasan berbasis gender
4	26	Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin
4	27	Kegiatan fasilitasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
4	28	Kegiatan fasilitasi dan pemberian bantuan bagi masyarakat difabel
4	29	Kegiatan pelatihan bagi fakir miskin
4	30	Kegiatan pembentukan paralegal desa
4	31	Kegiatan pelatihan kapasitas paralegal desa
4	32	Kegiatan penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular
4	33	Kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular
4	34	Kegiatan penyuluhan dan pemantauan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa
4	35	Kegiatan pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS
4	36	Kegiatan fasilitasi identifikasi masalah kesehatan
4	37	Kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga
4	38	Kegiatan pengelolaan tanaman obat keluarga
4	39	Kegiatan pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	40	Kegiatan pengelolaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	41	Kegiatan pelatihan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa
4	42	Kegiatan pembentukan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
4	43	Kegiatan pelatihan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
4	44	Kegiatan pengelolaan Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
4	45	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok usaha ekonomi produktif
4	46	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan
4	47	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok tani
4	48	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok masyarakat miskin
4	49	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok nelayan
4	50	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok pengrajin
4	51	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok peternak
4	52	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok ekonomi kreatif
4	53	Kegiatan penguatan kapasitas kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan
4	54	Kegiatan pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa dan usaha ekonomi rumahan (<i>home industry</i>)
4	55	Kegiatan pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda
4	56	Kegiatan pelatihan teknologi tepat guna
4	57	Kegiatan fasilitasi dan penguatan pemanfaatan teknologi tepat guna
4	58	Kegiatan pelatihan pemanfaatan limbah
4	59	Kegiatan fasilitasi dan pembentukan Pos Pelayanan Teknologi Desa
4	60	Kegiatan penguatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa
4	61	Kegiatan penguatan kapasitas kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
4	62	Kegiatan penguatan kapasitas kader paralegal
4	63	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok usaha ekonomi produktif
4	64	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok perempuan
4	65	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok tani

KODE		BIDANG DAN KEGIATAN
4	66	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok masyarakat miskin
4	67	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok nelayan
4	68	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pengrajin
4	69	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemerhati dan perlindungan anak
4	70	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok pemuda
4	71	Kegiatan penguatan Kapasitas Kader Posyandu
4	72	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok peternak
4	73	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok ekonomi kreatif
4	74	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan
4	75	Kegiatan penguatan kapasitas kader swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan
4	76	Kegiatan penguatan kapasitas kader kelompok informasi masyarakat
4	77	Kegiatan.....(dst-nya sesuai kewenangan Desa)
5		BIDANG TAK TERDUGA
5	1	Kegiatan Kejadian Luar Biasa
5	2	Kegiatan.....(dst-nya sesuai kewenangan Desa)

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BULELENG
 NOMOR : 16 TAHUN 2016
 TANGGAL : 11 Maret 2016
 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA
 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
 DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

II. FORMAT PENYUSUNAN RPJM DESA

A. 1. FORMAT BERITA ACARA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
 SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA
 DESA

Pada hari initanggalbulan.....
 tahun....., bertempat di Kantor Perbekelyang dihadiri oleh
 beberapa unsur, sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan
 sosialisasi persiapan penyusunan RPJM Desa.

Sosialisasi dimaksud meliputi materi :

- a. Proses penyusunan RPJM Desa; dan
- b. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.

Adapun pimpinan sosialisasi dan Narasumber sebagai berikut:

- a. Pimpinan Sosialisasi:.....
- b. Notulis :.....
- c. Narasumber :.....
 - 1.:
 - 2.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Sosialisasi

Notulis

Mengetahui

Perbekel

A.2. FORMAT DAFTAR HADIR PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM DESA

DAFTAR HADIR

PESERTA SOSIALISASI PENYUSUNAN RPJM Desa

DESA.....

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT RT/Banjar Dinas	TANDA TANGAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
...					

MENGETAHUI :

Perbekel

Pimpinan Sosialisasi

B. FORMAT KEPUTUSAN PERBEKEL TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL.....

NOMOR : / / KEP /20...

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN

PERBEKEL.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Desa Tahun, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan PerbekelTentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahunkepada Perbekel;
 - c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun; kepada masyarakat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran.....
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....
PERBEKEL.....

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Camat

2. Ketua BPD Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL.....

NOMORTAHUN

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN

.....

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA (RPJM Desa) TAHUN**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		PERBEKEL	PEMBINA
2.		SEKRETARIS DESA	KETUA
3.		KETUA LPM	SEKRETARIS
4.		PERANGKAT DESA	ANGGOTA
5.		LEMBAGA KEMASYA RAKATAN DESA	ANGGOTA
6.		KPMD	ANGGOTA
7.		LEMBAGA ADAT	ANGGOTA
8.		ANGGOTA
9.		ANGGOTA
..		ANGGOTA

PERBEKEL.....

D. FORMAT DATA DESA

D.1.FORMAT SUMBER DAYA MANUSIA

SUMBER DAYA MANUSIA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	URAIAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	JUMLAH		SATUAN
		L	P	
	CONTOH			
1	Penduduk dan keluarga			
	a.Jumlah penduduk			Orang
	d.Jumlah keluarga			Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk			
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan			
	b. Pertambangan dan penggalian			
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)			
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan			
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi			
	f. Jasa (Tukang cukur, Salon, Tukang Batu , Dokter, Bidan, Guru, dst)			
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)			
3.	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan			
	a. Lulusan S-3 keatas			
	b. Lulusan S-2 keatas			
	c. Lulusan S-1 keatas			
	d. Lulusan SLTA			
	e. Lulusan SMP			
	f. Lulusan SD			
	g. Tidak tamat SD/ tidak sekolah			
4.	Data Kemiskinan			
	Jumlah KK Non Miskin			
	Jumlah KK Miskin			
	Jumlah KK H			
5.	Cacat Mental dan Fisik			
	a. Cacat Fisik			
	Tuna Rungu			
	Tuna Wicara			
	Lumpuh			
	Sumbing			
	Invalid lainnya			
	b. Cacat Mental			
	Idiot			
	Gila			
	Stres			
6.	Jumlah Tenaga Kerja Usia Produktif			

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

Keterangan :

1. Diisi dengan data sekunder dari data Potensi Desa, Profil Desa, Monografi Desa
2. Data Kependudukan Catatan Sipil, data Pendidikan dan lain-lain yang relevan
3. D = SDA dalam Desa
4. K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/wilayah antar Desa

D.3. FORMAT SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	URAIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN	JUMLAH	SATUAN
	CONTOH		
1	Aset prasarana umum		
	a. Jalan		
	b. Jembatan		
		
2	Aset Prasarana pendidikan		
	a. Gedung Paud		
	b. Gedung TK		
	c. Gedung SD		
	d. Taman Pendidikan Alqur'an		
		
3	Aset prasarana kesehatan		
	a. Posyandu		
	b. Polindes		
	c. MCK		
	d. Sarana Air Bersih		
	1) Sumur gali		
	2) Sumur Pompa		
	3) Mata Air		
	4) Hidran Umum		
	5) PAH		
	6) Embung		
	7) Air Bersih Perpipaan		
4.	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Desa		
	b. Tempat Pelelangan Ikan		
		
5.	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha		
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat		
		
6.	Aset berupa modal yang di miliki desa		
	a. Total aset produktif		
	b.Total pinjaman aset desa di Masyarakat		
		
7.	Aset Irigasi		
	a. Irigasi Primer		
	b. Irigasi Sekunder		
	c. Irigasi Tersier		
	d. Pintu Sadap		
	e. Pintu Bagi		

Mengetahui :
Perbekel

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.4. FORMAT DATA KETIMPANGAN GENDER

DATA KETIMPANGAN GENDER

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI	PEMANFAAT		KETERANGAN
			L	P	
1.					

Mengetahui : _____ Desa,
 Perbekel..... Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.5. FORMAT DATA KEMISKINAN

DATA KEMISKINAN

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	LOKASI BANJAR DINAS/RT	JML KK	JML PENDUDUK		JML PDDK MISKIN		KET
			L	P	L	P	
1.	BD.						
	RT 1						
	RT 2						
						
2.	BD						

Mengetahui : _____ Desa,
 Perbekel..... Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.6. FORMAT DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DATA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	NAMA KORBAN	JENIS KELAMIN		ALAMAT	JENIS KEKERASAN	PELAKU
		L	P			
1.					FISIK	AYAH,IBU
				

Mengetahui : Desa,
 Perbekel..... Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.7. FORMAT DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

DATA MASYARAKAT YANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		ALAMAT	UMUR	JENIS CACAT	KET
		L	P				
1.					10 Th	Tuna rungu	
2.					Mental	
...						

Mengetahui : Desa,
 Perbekel..... Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.8. FORMAT DATA SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	Jumlah Penduduk Buta		
	Jumlah penduduk Usia dini yang belum terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk Usia dini yang sudah terlayani pendidikan		
	Jumlah penduduk tidak tamat SD		
	Jumlah penduduk tamat SD		
	Jumlah penduduk tidak tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat SMP		
	Jumlah penduduk tamat D 1		
	Jumlah penduduk tamat D 2		
	Jumlah penduduk tamat D 3		
	Jumlah penduduk tamat S 1		
	Jumlah penduduk tamat S 2		
	Jumlah penduduk tamat S 3		
2	Kesehatan Masyarakat		
	Kematian bayi		
	Jumlah Bayi Lahir Tahun ini		
	Jumlah Bayi Mati Tahun ini		
	Kejadian Luar Biasa		
	Muntaber		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Demam berdarah		
	Jumlah Kejadian dalam 1 tahun ini		
	Jumlah yang meninggal		
	Kematian Ibu Melahirkan		
	Jumlah Ibu melahirkan pada tahun ini		
	Jumlah Ibu melahirkan mati tahun ini		
	Cakupan Imunisasi		
	Imunisasi polio-3		
	Imunisasi DPT 1		
	Imunisasi Cacar		
	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan air bersih		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur gali		
	Jumlah Rumah Tangga pelanggan PAM		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan air PAH		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan sumur pompa		

1	2	3	4
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan perpipaan air		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan hidaran umum		
	Jumlah Rumah Tangga menggunakan Embung		
	Total jumlah rumah tangga pengguna air bersih		
	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		
	Kebiasaan buang air besar		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di WC		
	Jumlah rumah tangga yang buang air besar di Sungai, parit, pekarangan		
	Gizi Balita		
	Jumlah Balita		
	Jumlah Balita bergizi buruk		
	Jenis dan Kelompok Kesenian yang ada di desa		
		
		
	Dst		
	Rumah Penduduk		
		
		
		
	Rumah Tidak Layak Huni		
	Tidak punya Rumah		

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.9. FORMAT DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

DATA KONDISI INFRASTRUKTUR

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	JENIS BANGUNAN	KONDISI			TH PEMBANGUNAN	SUMBER DANA
		PARAH	RUSAK SEDANG	BAIK		
1.	Jembatan		√		2007	
2.					

Mengetahui : Desa,
 Perbekel..... Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

D.10. FORMAT DATA ASET DESA

DATA ASET DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	JENIS ASET	LOKASI	JUMLAH	PENGGUNAAN
1.	Tanah Kas Desa			
2.			

Mengetahui : Desa,
 Perbekel..... Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

E.FORMAT PENGGALIAN GAGASAN

E.1. KAJIAN SKETSA DESA

KAJIAN SKETSA DESA

BANJAR DINAS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
I	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH		
1.	Administrasi Desa tidak tertib	1.SDM rendah 2.Tidak paham	1. Perangkat Desa 2. Anggaran tersedia 3. Kader Pemberdayaan Masyarakat
2.	Dst.....		
II	BIDANG PEMBANGUNAN DESA		
1.	Jalan Rt 1 Rusak	1. Pada musim penghujan jalan kemasukan air dari saluran air	1. Tenaga 2. Batu 3. Pasir
	Dst.....		




- | | | |
|----------------------|----------------------|-----------------|
| : Balai Desa | : Posyandu | : Kolam ikan |
| : Puskesmas Pembantu | : Pasar | : Sawah |
| : Gedung SD | : Gereja | : Kebun kopi |
| : Masjid/ Longgar | : Jembatan | : Pinus |
| : TK | : Perumahan Penduduk | : Lap. Bola |
| | | : Jalan Desa |
| | | : Jalan Kampung |
| | | : Sungai |

E.3.FORMAT KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

KAJIAN DIAGRAM KELEMBAGAAN

BANJAR DINAS :
 DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	NAMA LEMBAGA	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	PKK	Administrasi PKK tidak tertib	1. SDM pengurus rendah 2. Kesadaran pengurus kurang	-Pengurus PKK -Kader PKK
2.		dst		



F. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH BANJAR DINAS RPJM Desa

F.1. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH BANJAR DINAS

BERITA ACARA
MUSYAWARAH BANJAR DINAS RPJM Desa
BANJAR DINAS

Pada hari ini tanggal bulan tahun , bertempat di Banjar Dinas..... yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Banjar Dinas Musyawarah Banjar Dinas dimaksud untuk menggali gagasan dalam rangka penjaringan masalah, penyebab masalah dan potensi sebagai dasar penyusunan RPJM Desa dengan menggunakan tiga alat kajian meliputi sketsa desa, kalender musim dan diagram kelembagaan yang hasilnya dituangkan dalam Daftar Gagasan Banjar Dinas.

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Narasumber
 - 1. :
 - 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal-hal sebagai berikut :

- 1. Daftar masalah, penyebab masalah dan potensi di wilayah Banjar Dinas sebagaimana format terlampir.
- 2. Daftar gagasan usulan kegiatan Banjar Dinas.
- 3. Daftar nama Delegasi Banjar Dinas sebagai peserta Lokakarya Desa, Musyawarah Desa dan Musrenbangdes RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun Perencanaan Desa

Notulis

Mengetahui,
Perbekel.....

F.2. FORMAT DAFTAR DELEGASI BANJAR DINAS

DAFTAR DELEGASI BANJAR DINAS

BANJAR DINAS :

DESA :

NO	NAMA	L/P	UNSUR	ALAMAT (RT/RW)
1				
2				
3				
4				
Dst				

Pimpinan Rapat,

G. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Perbekel Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas :

- a. Pengelompokan masalah
- b. Penyelarasan visi misi
- c. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
- d. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
- e. Penentuan alternatif tindakan pemecahan masalah

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
..... :
- : Perbekel.....

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulensi

Mengetahui,
Perbekel.....

H.3. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA DESA

PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI
SKALA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
		
		
		
		
		
		
2	Pelaksanaan Pembangunan		
		
		
		
		
		
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
		
		
		
		
		
4	Pemberdayaan Masyarakat		
		
		
		
		
		

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.4. FORMAT PENGELOMPOKAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

PENGELOMPOKAN MASALAH, PENYEBAB DAN POTENSI
SUPRA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	MASALAH	PENYEBAB MASALAH	POTENSI
1.	Bidang Sosial Budaya		
		
		
		
		
		
		
2	Bidang Fisik dan Insfrastruktur		
		
		
		
		
		
3	Bidang Ekonomi		
		
		
		
		
		
4	Bidang Aparatur		
		
		
		
		
		

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.5. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

PRIORITAS MASALAH SKALA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh thd Kemiskinan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
						
						
						
						
						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
						
						
						
						
						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
						
						
						
						
						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
						
						
						
						
						

Mengetahui :
Perbekel.....Desa,
.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.6. FORMAT PRIORITAS MASALAH SKALA SUPRA DESA

PRIORITAS MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	MASALAH	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Tingkat Kerusakan	Dampak	Pengaruh thd Kemiskinan			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bidang Sosial Budaya						
						
						
						
						
						
2	Bidang Fisik dan Infrastruktur						
						
						
						
						
						
3	Bidang Ekonomi						
						
						
						
						
						
4	Bidang Aparatur						
						
						
						
						

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.7. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN MASALAH SKALA DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN :

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
				
				
				
				
				
2	Pelaksanaan Pembangunan				
				
				
				
				
				
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa				
				
				
				
				
				
4	Pemberdayaan Masyarakat				
				
				
				
				
				

Mengetahui :
 Perbekel.....

Desa,

 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.8. FORMAT KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH SKALA SUPRA DESA

KAJIAN DAN ANALISIS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN :

NO	MASALAH	PENYEBAB	POTENSI	ALTERNATIF TINDAKAN	TINDAKAN YANG LAYAK
1.	Bidang Sosial Budaya				
				
				
				
				
				
2	Bidang Fisik Infrastruktur				
				
				
				
				
				
3	Bidang Ekonomi				
				
				
				
				
				
4	Bidang Aparatur				
				
				
				
				
				

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.9. FORMAT PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH SKALA DESA

PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH SKALA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	Tindakan Yang Layak	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Duku ngan Poten si			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						
						
						
						
						
						
						
2	Pelaksanaan Pembangunan						
						
						
						
						
						
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa						
						
						
						
						
						
4	Pemberdayaan Masyarakat						
						
						
						
						
						

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

H.10. FORMAT PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN
PEMECAHAN MASALAH SKALA SUPRA DESA

PENENTUAN PRIORITAS ALTERNATIF TINDAKAN PEMECAHAN
MASALAH SKALA SUPRA DESA

DESA :

KECAMATAN :

KABUPATEN :

NO	Tindakan Yang Layak	KRITERIA PENILAIAN			Jml Skor	Ran king	Ket
		Pemenuhan Kebutuhan Orang Banyak	Dukungan Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Duku ngan Poten si			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bidang Sosial Budaya						
						
						
						
						
						
						
2	Bidang Fisik dan Insfrastruktur						
						
						
						
						
						
3	Bidang Ekonomi						
						
						
						
						
4	Bidang Aparatur						
						
						
						
						

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa,
.....
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

I.1. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN
SKALA DESA, DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN BULELENG

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1	Nama Kegiatan												
1	2	Nama Kegiatan												
1	3	Nama Kegiatan												
2	Pelaksanaan Pembangunan													
2	1	Nama Kegiatan												
2	2	Nama Kegiatan												
2	3	Nama Kegiatan												

DESA,

PERBEKEL.....

I.2. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF SUPRA DESA

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN
SKALA SUPRA DESA, DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN BULELENG

NO.	BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
1.	Bidang Sosial Budaya													
													
													
2.	Bidang Fisik dan Infrastruktur													
													
													
3.	Bidang Ekonomi													
													
4.	Bidang Aparatur													
													

DESA,
 PERBEKEL.....

I.3. FORMAT MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF KAWASAN PERDESAAN

MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUN
KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN, DESA....., KECAMATAN.....
KABUPATEN BULELENG

NO.	BIDANG / PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
1.	Bidang Sosial Budaya													
													
													
2.	Bidang Fisik dan Infrastruktur													
													
													
3.	Bidang Ekonomi													
													
4.	Bidang Aparatur													
													

DESA,
 PERBEKEL.....

J. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

BERITA ACARA
PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa, di Desa
Kabupaten Provinsi
Desa pada :

Hari dan Tanggal :
Jam :
Tempat :

Telah dilaksanakan kegiatan pengkajian keadaan Desa yang dihadiri oleh wakil - wakil dari kelompok, Klian Banjar Dinas , warga Banjar Dinas, tokoh masyarakat dan unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir. Agenda kegiatan yang dilakukan didalam proses pengkajian Desa tersebut adalah :

Contoh

1. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan sketsa desa
2. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan kalender musim
3. Pengkajian potensi dan masalah berdasarkan diagram kelembagaan
4. Pengkajian peluang pendayagunaan sumber daya Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

K. FORMAT BERITA ACARA LOKAKARYA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
LOKAKARYA DESA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Perbekel Desa Kecamatan Kabupaten yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Lokakarya Desa untuk menyusun RPJM Desa.

Lokakarya Desa untuk membahas :

- a. Pengelompokan masalah
- b. Penyelarasan visi misi
- c. Penyusunan sejarah dan legenda Desa
- d. Pembobotan dan penentuan skala prioritas masalah
- e. Penentuan alternative tindakan pemecahan masalah

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat :
- b. Notulensi :
- c. Nara Sumber
..... :
- : Perbekel

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat
Tim Penyusun RPJM Desa

Notulis

Mengetahui,
Perbekel

L. FORMAT PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA

DESA :

 KECAMATAN :

 KABUPATEN :

 :
 PROVINSI :

I. Latar Belakang

Contoh:

Salah satu elemen mendasar dalam penyelenggaraan pembangunan desa adalah ketersediaan RPJM Desa dan RKP Desa. Karena kedua dokumen tersebut merupakan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah dan jangka pendek desa. Maka kualitas RPJM Desa dan RKP Desa menjadi penting untuk menjadi perhatian baik dari segi proses penyusunannya, kualitas dokumen maupun kesesuaian dengan perundang-undangan. Pengkajian Keadaan Desa (PKD) adalah merupakan proses wajib yang harus dilakukan untuk memastikan kualitas proses penyusunan Dokumen Perencanaan Desa.

.....

II Tujuan :

Contoh :

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali secara obyektif, lengkap dan cermat:

- a. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota
- b. Pengkajian Potensi Desa
- c. Pengkajian Peluang pendayagunaan sumber daya Desa
- d. Pengkajian permasalahan yang dihadapi
- e. Merumuskan usulan rencana kegiatan masyarakat
- f.

III Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa dengan dipandu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

.....

IV. Pendekatan dan Metode

Contoh :

Pengkajian keadaan desa dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode P3MD (Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa)

.....

VI. Alat Kaji Dan Instrumen

Contoh :

Alat kajian yang digunakan adalah Sketsa Desa, Kalender Musim dan Bagan Hubungan Antar Lembaga/Kelembagaan.

.....

VII. Proses Pelaksanaan

Contoh :

- a Mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
- b Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk menemukenali potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan alat kaji tersebut di atas.
- c Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk menemukenali peluang pendayagunaan sumber daya Desa.
- d Memfasilitasi masyarakat dalam pertemuan di tingkat kelompok atau Banjar Dinas untuk merumuskan usulan rencana kegiatan.
- e Membuat rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Banjar Dinas dan/atau kelompok masyarakat.
- f

VIII. Hasil

Contoh :

- 1 Data desa yang sudah diselaraskan.
- 2 Data rencana pembangunan kabupaten yang akan masuk ke Desa.
- 3 Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.
- 4 Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Banjar Dinas dan/atau kelompok masyarakat.
- 5

IX Rencana Kerja Tindak Lanjut

Contoh :

Menyusun rekapitulasi usulan kegiatan pembangunan desa

Mengetahui :
Perbekel.....

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

M. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYUSUNAN RPJM DESA

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah Desa, telah diadakan musyawarah Desa di Desa..... Kecamatan.....Kabupaten.....Provinsi..... dalam rangka penyusunan RPJM - Desa, pada hari ini :

Hari dan

Tanggal

Jam

Tempat

yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :

A. Materi

.....
.....
.....
.....
.....

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : dari

Notulen : dari

Narasumber : 1..... dari
2..... dari

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu :.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mengetahui
Perbekel.....

Desa,
Ketua BPD.....

Wakil Masyarakat

N. FORMAT BERITA ACARA PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA.

BERITA ACARA
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJM DESA

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah RPJM Desa di
Desa.....
Kecamatan.....Kabupaten.....
Provinsi..... dalam rangka penyusunan rancangan RPJM Desa,
pada:

Hari dan Tanggal :

Jam :

Tempat :

telah diselesaikan penyusunan rancangan RPJM Desa oleh tim penyusun
RPJM Desa sebagaimana daftar terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan rancangan
RPJM Desa adalah sebagai berikut:

- 1
- 2
- 3

Hasil kegiatan berupa rancangan RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh
tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
Perbekel

Desa
Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

O. FORMAT BERITA ACARA MUSRENBANG RPJM DESA

BERITA ACARA
MUSRENBANGDES PENYUSUNAN RPJM DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Kantor Perbekel Kecamatan Kabupaten, dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka pelaksanaan Musrenbangdes RPJM Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Musrenbangdes RPJM Desa untuk membahas :

1. Visi misi Desa
2. Daftar rencana prioritas pembangunan skala Desa
3. Prioritas Daftar Usulan pembangunan Desa
4. Rancangan Perdes RPJM Desa

Adapun Pimpinan Rapat dan Narasumber sebagai berikut :

- a. Pimpinan rapat :
- b. Notulis :
- c. Narasumber
 1. :
 2. :

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1.
2.
3.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD

Notulis/ Sekretaris

Mengetahui,
Perbekel.....

MENGETAHUI DAN MENYETUJUI,
WAKIL DARI PESERTA MUSRENBANG DESA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			

P. FORMAT SURAT KEPUTUSAN BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**DESA.....KECAMATAN****KABUPATEN BULELENG****NOMOR : TAHUN****TENTANG****KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
RENCANA PEMBANGUNA JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
DESA.....TAHUN.....-.....****BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa sesuai dengan daftar skala prioritas program dan kegiatan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberayaan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Tahun_
 - c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Perbekel, perlu dibahas dan disepakati bersama antara Perbekel dan BPD tentang RPJM Desa Tahun.....;
 - d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- Meningat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomer 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Perbekel (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 3);
18. Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa, Dusun dan Kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Kesepakatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Tahun_
- KESATU : Membahas Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Tahun_ untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- KEDUA : Menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Tahun_ untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Perbekel.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disepakati di :

Pada Tanggal :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA

Ketua,

.....

Q. FORMAT BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PERBEKEL DAN BPD

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor :/DS-...../.....
 Nomor :/BPD -..... /.....

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
 DESA
 TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DESA (RPJM Desa) DESA
TAHUN....._.....

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu
 kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. : Perbekel Desa
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas
 nama Pemerintah Desa
selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA
2. : Ketua BPD Desa
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas
 nama Badan Permusyawaratan Desa
 (BPD) Desa
 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati RPJM
 Desa.....Tahun_.....yang telah diajukan **PIHAK
 PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
 pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan
 perubahan Desa.....Tahun_.....sebagaimana tertuang
 pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas
 Desa.....Tahun_.....selaras dengan penyesuaian dan
 perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita
 Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal
 ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat
 untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah
 tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(.....)

(.....)

R. FORMAT BERITA ACARA MUSDES PEMBAHASAN RPJM DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP RPJM Desa
Desa.....Tahun_.....

Pada hari ini tanggal Bulan
Tahun Dua Ribu....., bertempat di desa,
Kecamatan, Kabupaten Buleleng dengan dihadiri oleh
Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Perbekel dan perangkat
Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang
Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-
pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- A. Menyetujui RPJM Desa Tahun_.....dengan rincian
sebagai berikut :
1. Kegiatan Skala Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
 - b. Bidang Pembangunan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a.

- b.
- c.
- d. dst

2. Kegiatan Skala Supra Desa :

- a. Bidang Sosial Budaya
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst-nya
- b. Bidang Fisik dan Insfrastruktur
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst-nya
- c. Bidang Ekonomi
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst-nya
- d. Bidang Aparatur
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. dst-nya

B. Menyetakati RPJM Desa Tahun....._..... setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RPJM Desa Tanun_.....selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut :

- 1.
.....
.....
- 2.
.....
.....
- 3. Dst

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permasyarakatan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA**

- 1. Ketua / Anggota :(.....)
- 2. Wakil Ketua/Anggota :(.....)
- 3. Sekretaris / Anggota :(.....)
- 4. Anggota :(.....)

5. Anggota :

6. Dst :

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJM Desa Tahun_.....

DESA :

KECAMATAN :

TANGGAL :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			

16.			
17.			
18.			
19.	Dst		

BPD Desa

Sekretaris,

(.....)

S. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RPJM DESA



PERBEKEL

KABUPATEN BULELENG

PERATURAN DESA

NOMOR : TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DesaTahun

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 73 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 925).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

PERBEKEL.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESATAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa(nama desa)
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah(nama desa)
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
5. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
7. Bupati adalah Bupati Buleleng.
8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
25. Visi Perbekel adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Perbekel pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
26. Misi Perbekel adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Perbekel agar Visi dapat terlaksana dan berhasil

dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun-..... disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I PENDAHULUAN
 1. Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Tujuan dan Manfaat
 4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya
 5. Sistematika RPJM Desa
- b. BAB II GAMBARAN UMUM DESA
 1. Legenda dan Sejarah Desa
 2. Gambaran Umum Desa
 3. Lembaga Kemasyarakatan dan SOTK Desa
 4. Masalah dan Isu Strategis Desa
- c. BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
 1. Kajian Desa Partisipatif
 2. Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa
 3. Musrenbang RPJM Desa
- d. BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF
 1. Visi
 2. Misi
 3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
 4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
 5. Program Kegiatan Indikatif
- f. BAB V INDIKATOR KINERJA
- g. BAB VI PENUTUP
- h. LAMPIRAN-LAMPIRAN
 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa

2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa untuk penyusunan Naskah RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RPJM Desa Tahun-.....merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 5

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Pasal 7

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Perbekel.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa
pada tanggal
PERBEKEL.....,

.....

Diundangkan di Desa
pada tanggal
SEKRETARIS DESA

.....
LEMBARAN DESAKECAMATAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN..... NOMOR

T. FORMAT NASKAH RPJM DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR : ... TAHUN
TENTANG :

NASKAH

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM -DESA)

TAHUN

DESA

KECAMATAN.....

KABUPATEN BULELENG

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Tujuan dan Manfaat
4. Hubungan RPJM Desa dan Dokumen Perencanaan Lainnya
5. Sistematika RPJM Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

1. Legenda dan Sejarah Desa
2. Gambaran Umum Desa
3. Lembaga Kemasyarakatan dan SOTK Desa
4. Masalah dan Isu Strategis Desa

BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

1. Kajian Desa Partisipatif
2. Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa
3. Musrenbang RPJM Desa

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

BAB V VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF

1. Visi
2. Misi
3. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
4. Arah Kebijakan Keuangan Desa
5. Program Kegiatan Indikatif

BAB VI INDIKATOR KINERJA

BAB VII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa
2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan
3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa
4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan)
5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)
8. Peta Desa
9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musyawarah Banjar Dinas, Lokakarya, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa, maka sebuah desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJMDes tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di Tingkat Daerah, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015;

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan RPJM Desa :
 - a. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa dalam lingkup skala desa yang berkesinambungan dalam waktu 6 tahun dengan menyelaraskan kebijakan pembangunan Daerah, Kecamatan maupun Desa.
 - b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan Pembangunan Desa
 - c. Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa
2. Manfaat RPJM Desa :
 - a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan.
 - b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan Pembangunan Desa selama 6 (enam) tahun.
 - c. Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
 - d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
 - e. Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

D. HUBUNGAN RPJM Desa dan DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun..... RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi

- pencapaian pembangunan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun...RPJM-Desa Desa Kecamatan Tahun mengacu dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi pencapaian pembangunan jangka menengah daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun

E. SISTEMATIKAN RPJM Desa

Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Kecamatan.....Tahun.....disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang / Pendahuluan, Landasan Hukum, Tujuan dan manfaat, Hubungan Dokumen Perencanaan Lain dan Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

Berisi Legenda dan Sejarah Desa, Kondisi Umum Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan SOTK Desa, Masalah dan isu strategis yang dihadapi Desa

BAB III: PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Berisi kajian Desa Partisipatif, Musyawarah Desa, Musrenbang RPJM Desa

BAB IV: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Berisi uraian rumusan prioritas masalah di Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

BAB VI : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA SERTA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

Berisi visi misi Desa, Arah Kebijakan Pembangunan, Arah Kebijakan Keuangan Desa, Program dan Kegiatan Indikatif

BAB VI : INDIKATOR KINERJA

BAB VII: PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

B. LEGENDA DAN SEJARAH DESA

1. LEGENDA DESA (contoh)

Desa Baktiseraga lahir pada tanggal 1 April 1968 dengan surat keputusan Bapak Bupati Kepada Daerah Tingkat II Buleleng tanggal 3 Mei 1968 Nomor : 75/Pemb.I/81/68.

Sebelumnya menurut cerita orang - orang tua yang masih hidup menuturkan bahwa pada pemerintahan hindia belanda, dimana daerah Buleleng masih diperintah oleh seorang Raja atau disebut ragent. Masyarakat yang tinggal di Banjar Bangkang, Tista, Seraya dan Galiran pernah berstatus di dalam satu perbekel dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang lumrah disebut keperbekelan.

Pernah disebut keperbekelan bangkang, karna perbekelnya dibangkang, pernah juga disebut keperbekelan Galiran karena perbekelnya di Galiran.

Adapun nama - nama Kepala Desa/Keperbekelan yang dapat diingat dan dicertakan pernah memimpin dari zaman lampau itu adalah sebagai berikut :

1. Gusti Putu Panji asal dari Banjar Seraya
2. Gusti Bagus Made Oka asal dari Banjar Bangkang
3. Bapak Nyoman Pasek asal dari Banjar Bangkang
4. Bapak Ketut Wenten asal dari Banjar Bangkang
5. Bapak Pan Resi/ Ketut Kato asal dari Banjar Galiran
6. Gusti Ketut Pacung asal dari Banjar Seraya

Pada zaman revolusi Tahun 1945 keperbekelan tersebut menjadi 3 kelompok yang masing - masing berstatus keperbekelan dipimpin oleh 3 orang Perbekel. Ketiga nama Perbekel dizaman tersebut adalah :

1. I Gusti Bagus Ngurah Oka adalah Perbekel Banjar Bangkang yang sesuai jabatannya diganti oleh I Gusti Bagus Jelantik.
2. Mas Niti selaku Perbekel Banjar Tista yang kemudian diganti oleh Nyoman Cita keduanya asal dari Banjar Tista.
3. Made Reken selaku Perbekel Banjar Galiran yang kemudian diganti oleh Putu Wirya, saudara Putu Wirya kemudian diganti oleh Nyoman Gede Sayang, ketiganya berasal dari Banjar Galiran.

Dengan adanya Peraturan Pemerintah tentang ketentuan sistim Pemerintah Perdesaan yang baru maka sekitar awal Tahun 1963 ketiga status keperbekelan diatas disatukan kembali menjadi satu Desa Baktiseraga yang ditetapkan dengan SK Bupati tanggal 3 Mei 1968 Nomor

: 75/Pemb.I/81/68 yang menetapkan untuk nama desa perbekelan yang baru bernama “ DESA BAKTISERAGA “ dibawah Pimpinan seorang Kepala Desa atau Perbekel. Secara etimologi atau suku kata yang diambil dari suku kata awal nama keempat banjar yang ada di keperbekelan Desa Baktiseraga yaitu suku kata BAK diambil dari Huruf awal Banjar Bangkang, suku kata TI diambil dari suku kata awal Banjar Tista, SRA diambil dari suku kata awal Banjar Seraya, dan suku kata GA diambil dari kata awal Banjar Galiran yang setelah semuanya dirangkaikan menjadilah “ BAKTISERAGA “ mengandung filsafat menggalang persatuan serta berbakti selalu dengan semangat pengabdian yang tinggi mensukseskan semua program pemerintah didalam mewujudkan cita – cita perjuangan masyarakat adil dan makmur tanpa pamrih sesuai dengan semangat jiwa perjuangan revolusi merebut kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1945.

2. SEJARAH DESA (CONTOH)

TAHUN KEJADIAN	PERISTIWA BAIK	PERISTIWA BURUK
1	2	3
1943		Terjadi kelaparan dan penyakit Koreng
1947-1948		- Penjajahan Belanda ke II
1950-1951		- Pemberontakan AOI
1964-1965		- Pemberontakan G 30 September
1970		- Sering terjadi serangan penyakit Demam
1973	Mendapat bantuan Beras Bulgur	-Terjadi Paceklik - Terjadi tanah longsor di Rw.II 3 Ha
1980-1981	- Menerima bantuan sapi Banpres - Perintisan wayang kulit dan kuda kepang oleh mbah Sanjayareja	Desa menerima bantuan ayam namun banyak yang mati terkena penyakit Tetelo
1982	Menerima bantuan sapi 40 ekor	Gunung Galunggung meletus banyak hewan yang mati
1984	Pembangunan Balai Desa secara swadaya	
1986		Terjadi banjir besar di Rw.I satu warga tenggelam
1988	Gugur gunung pembuatan jalan menuju ke dukuh Sambeng	Tanah longsor di Prapatan.

1	2	3
1995	Pertama kali Dukuh Rw.II menerima bantuan modal simpan pinjam	
1998		Salah satu warga meninggal Dunia karena tenggelam di sungai
1999	Rw. II menerima bantuan pengaspalan jalan 1 Km	
2000		Salah satu wargameninggal karena tenggelam di Sungai LukUlo
2001	Desa menerima bantuan pembangunan rumah 31 unit	
2003	Terbentuknya rombongan Rebana dan janeng di Rw.I	Serangan penyakit Antrax, banyak hewan yang mati
2004	Menerima bantuan pembelian tanah kas Desa	Bantuan hewan kambing yang ke II banyak yang mati karena
2007	Pemilihan Kepala Desa secara Demokratis terpilih Bp.Sutarjo	

3. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Secara Geografis dan secara administratif Desa merupakan salah satu dari. Desa di Kabupaten, dan memiliki luas Wilayah Km. Secara topopografis terletak pada ketinggian meter meter diatas permukaan air laut.

Posisi Desa yang terletak pada bagian Kabupaten berbatasan langsung dengan, sebelah barat Desa, dan Desa, sebelah timur bebatasan Desa, sebelah Utara Desa, serta sebelah selatan Desa.....

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Tanah Kering % dan Tanah sawah sebesar %.

Tabel 1

PERUNTUKAN LAHAN

NO	TANAH SAWAH	LUAS	TANAH KERING	LUAS
1.	Irigasi Teknis		1. Bangunan	
2	Irigasi setengah Teknis		2. Tegalan/Kebun	
3	Irigasi sederhana No PU		3. Penggembalaan	
4	Tadah hujan		4. Tambak	
			5. Kolam	
			6.Tidak diusahakan	

			7. Tanamam Kayu	
			8. Hutan Negara	
			9. Tanah Lain	

Sumber data Profil Desa Th

b. Demografi

Jumlah Penduduk Desa berdasarkan Profil Desa tahun sebesar jiwa yang terdiri darilaki laki dan perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari tahun sampai dengan tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2
PERTUMBUHAN
PENDUDUK

NO	JENIS KELAMIN	2012	2013	2014	%
1	Laki laki				
2	Perempuan				
3	Jumlah				

Sumber data Profil Desa Th

Sebagian besar penduduk Desa bekerja pada sektor disusul sektor industri secara detail mata pencaharian penduduk Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 3
MATA PENCAHARIAN PENDUDUK

NO	MATA PENCAHARIAN	2012		2013		2014	
		L	P	L	P	L	P
1	Pertanian						
2	Perdagangan						
3	Industri						
4	Jasa						
5	PNS						

Sumber Data Profil Desa Th

Kemudian kalau kita lihat trend pertumbuhan pencari kerja dari tahun ke tahun semakin meningkat walaupun peningkatannya tidak begitu signifikan.

Tabel 4
PERTUMBUHAN ANGKATAN
KERJA

NO	KLASSIFIKASI	2012		2013		2014		%
		L	P	L	P	L	P	
1	Usia Kerja							
2	Angkatan Kerja							
3	Mencari Kerja							

Sumber Data Profil Desa Th

c. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Di Desa masih terdapat % perempuan yang belum tamat SD dan% laki laki yang belum tamat SD. Sedangkan% untuk wanita dan % untuk laki laki .

Tabel 5
TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TAMAT PENDIDIKAN	LAKI- LAKI	PEREMPUAN
1	Tidak tamat SD		
2	Tamat SD		
3	Tamat SLTP		
4	Tamat SLTA		
5	Tamat Akademi/PT		

Sumber Data Profil Desa Th.....

Tampak dengan jelas, bahwa tingkat pendidikan yang dominan di Desa justru hanya lulusan, dan disusul dengan

Tabel 6
INDIKATOR AKSES PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SD		SLTP		SLTA	
		L	P	L	P	L	P
1	APK						
2	Angka Putus Sekolah						
3	Angka Melanjutkan						

Sumber Data Profil Desa Th.....

d. Kesehatan

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa

Tabel 7

INDIKATOR KESEHATAN

NO	URAIAN	2012	2013	2014
1	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan			
2	Angka Kematian Bayi (IMR)			
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)			
4	Cakupan Imunisasi			
5	Balita Gisi Buruk			

Sumber Data Profil Desa Thn

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah penolong balita oleh tenaga kesehatan mengalami, tetapi angka kematian bayi terus, angka kematian ibu melahirkan terus mengalami

e. Insfrasturktur Dasar dan Pemukiman

Tabel 8

KONDISI INFRASTRUKTUR PERHUBUNGAN

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN
		BAIK	RUSAK	
1	2	3	4	4
1	Jalan Desa			
2	Aspal			
3	Makadam			
4	Tanah			
5	Jalan Antar Desa			
6	Aspal			
7	Makadam			
8	Tanah			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 9
KONDISI INFRASTRUKTUR IRIGASI

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1	Saluran Primer			
2	Saluran Skunder			
3	Saluran Tersier			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 10
KONDISI INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

NO	URAIAN	2013	2013	2014
1	Rumah Tidak Sehat			
2	Rumah Tidak Layak Huni			

Sumber Data Profil Desa Thn

f. Kemiskinan

Menurut sumber Data dari BPS tahun jumlah KK Miskin di Desa adalah mencapai % yang tersebar di Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas....dengan prosentase % sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinasdengan prosentase %.

Tabel 11
SEBARAN KEMISKINAN

NO	BANJAR DINAS/RT	PROSENTASE KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1			
2			
3			
4			

Sumber: Data BPS Tahun

g. Ekonomi

g.1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa cukup

fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada tahun ke tahun, %.

Tabel 12
PERTUMBUHAN EKONOMI

NO	TAHUN	PDRB (JUTA RP)		LAJU PERTUMBUHAN
		HARGA BERLAKU	HARGA KONSTAN	
1.	2.	3.	4.	5.
1	2012			
2	2013			
3	2014			

Sumber Data Profil Desa Thn

g.2. Potensi Ekonomi

Tabel 13
POTENSI HASIL PERTANIAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
1.	2.	3.	4.	5.
I	Tanaman Pangan			
1	Padi			
2	Jagung			
3	Ubi Kayu			
4	Ubi Jalar			
II	Buah Buahan			
1	Jeruk			
2	Mangga			
3	Pepaya.			
III	Perkebunan			
1	Kelapa			
2	Karet			

Sumber Data Profil Desa Thn

Tabel 14

POTENSI PETERNAKAN DAN ERIKANAN

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2012	2013	2014
I	Peternakan			
1.	Sapi	Ekor	Ekor	Ekor
2	Kerbau	Ekor	Ekor	Ekor
3	Kambing	Ekor	Ekor	Ekor
4	Ayam			
ii	Perikanan			
1	KerambaTon/thn	..Ton/thnTon/thn
2	TambakTon/thn	..Ton/thnTon/thn
3	EmpangTon/thn	..Ton/thnTon/thn

Sumber Data Profil Desa Thn

3. LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN SOTK DESA

a. Lembaga Kemasyarakatan Desa


Tabel 15

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

No	Nama Lembaga	Jumlah	Pengurus	
			L	P
1	LPM			
2	PKK			
3	Karang Taruna			
4	Sekaa....			
5	RT			
6	Gapoktan			

Sumber Data Profil Desa Thn

b.Struktur Organisasi Pemerintahan Desa



4. MASALAH DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI DI DESA

Berdasarkan hasil musyawarah Banjar Dinas diperoleh gambaran permasalahan yang dihadapi oleh Desa.....kecamatan.....kabupaten.....Sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 16

DATA MASALAH DAN PENYEBAB YANG DIHADAPI DI DESA.....

NO.	MASALAH	PENYEBAB
1.	Bidang.....	

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa

Rangkaian proses penyusunan RPJM Desa, Desa
Kecamatan..... Kabupaten.....adalah sebagai berikut :

1. KAJIAN DESA PARTISIPATIF

a. Musyawarah Banjar Dinas

Penyusunan RPJM Desa di mulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di desa dengan menggunakan Alat Kajian :

1. Sketsa Desa
2. Kalender Musim
3. Diagram Kelembagaan

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum musyawarah Banjar Dinas yang telah dilakukan pada :

NO	BANJAR DINAS	WAKTU PELAKSANAAN	TEMPAT
1	Bd.....	Rumah Bp.
2	Bd.....	Rumah Bp.

dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat Banjar Dinas, kemudian dituangkan dalam format Daftar Masalah, Penyebab dan Potensi dan Daftar Gagasan Banjar Dinas.....

b. Lokakarya Desa

Proses penyusunan program dan kegiatan dilakukan dalam lokakarya ditingkat Desa yang dilaksanakan pada dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasikan dan Mengelompokkan Masalah dari hasil musyawarah Banjar Dinas
2. Menyusun Legenda dan Sejarah Desa
3. Menyusun Visi Misi Desa
4. Membuat skala prioritas

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera dipecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan rangking dan pembobotan.

5. Menyusun alternatif tindakan pemecahan masalah.

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan kriteria yang disepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternatif tindakan yang layak. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk mendapatkan alternatif tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahapan ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala Desa dan pembangunan skala Desa.

2. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Musyawarah Desa Penyusunan RPJM-Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM- Desa. Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RPJM Desa membahas dan menyepakati sebagai berikut:

- a. Laporan hasil pengkajian keadaan Desa;
- b. Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; dan
- c. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- d. Musywarah Desa RPJM-Desa dilaksanakan pada hari..... Tanggalbulantahun.....

3. MUSRENBANG RPJM-DESA

Berdasarkan hasil Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa selanjutnya dilaksanakan Musrenbangdes penyusunan Desa RPJM Desa yang diselenggarakan pada hari....., tanggal, bertempat di Balai Desa dalam rangka membahas rancangan RPJM Desa Tahun

BAB IV

PERUMUSAN PRIORITAS MASALAH

1. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Buleleng Tahuns/d....., maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. Dst-nya

2. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembangunan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Buleleng Tahuns/d....., maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. Dst-nya

3. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Buleleng Tahuns/d....., maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. Dst-nya

4. Rumusan Prioritas Masalah Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Buleleng Tahuns/d....., maka dapat dirumuskan prioritas masalah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c. Dst-nya

BAB IV

VISI , MISI, ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA, PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Visi Desa adalah :

“Terwujudnya Tata Pemerintahan Desa Yang Baik dan Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Tri Hita Karana” **(contoh)**

2. MISI

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Misi Desa adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.
2. Meningkatkan Pelayanan Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat.
3. Pembangunan Infrastruktur Dasar.

3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Kebijakan pembangunan merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan Desa Kecamatan Desa selama periode Tahun

Misi pertama : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan mengembangkan profesionalisme melalui penataan struktur yang proporsional serta penerapan *reward* dan *punishment* berbasis kinerja;
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
3. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;

Misi kedua : Meningkatkan Pelayanan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Dasar Rakyat.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mengembangkan pelayanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama pelayanan untuk ibu dan anak;
3. Meningkatkan ketersediaan perumahan serta sarana dan prasarana dasar permukiman
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kesejahteraan social perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat;

Misi ketiga : Pembangunan Infrastruktur Dasar.

Arah dan Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Pembangunan Prasarana dan Sarana Pertanian, Perhubungan, Pendidikan, Kesehatan dan Prasarana Pemerintahan.
2. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Infrastruktur Dasar

4. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Prediksi Pendapatan Desa Desa Kecamatan.....Desa Tahun
.....

Sumber Pendapatan	Tahun...	Tahun.	Tahun..	Tahun...	Tahun...
Bantuan keuangan	25.000.	26.000	27.000.00	28.000.00	29.000.000
Hibah	2.000.0	2.500	3.000.00	3.500.00	4.000.000
Sumbangan Pihak Ke Tiga					

a. Arah Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Desa :

Kebijakan Keuangan Desa tahun yang merupakan potensi Desa dan sebagai penerimaan Desa sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan Desa dari sektor Pendapatan Asli Desa Desa dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa adalah :

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Desa;
2. Meningkatkan Pendapatan Desa dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Desa;
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Desa;
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pungutan Desa;
6. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan Desa.

b. Arah Kebijakan Belanja Desa :

Arah kebijakan belanja Desa ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja Desa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

1. Esensi utama penggunaan dana APB Desa adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja Desa tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perdes APB Desa secara tepat waktu pula.
2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja Desa melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai system pelaporan yang makin akuntabel.
3. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan yaitu dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja

tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan visi dan misi Desa.

4. Alokasi Anggaran Desa Indikatif

Berdasarkan kemampuan keuangan desa, Visi, Misi , Arah Kebijakan Pembangunan Desa serta prioritas kegiatan maka kebijakan olokasi indikatif belanja desa adalah sebagai berikut :

PREDIKSI ALOKASI INDIKATIF BELANJA DESA
DESA
KECAMATAN.....DESA
TAHUN.....

URAIAN BELANJA	TAHUN					
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Desa						
Belanja Langsung						
1. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan						
2. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan						
3. Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat						
4. Belanja Pemberdayaan Masyarakat						
Belanja Tidak Langsung						
1. Belanja Pegawai						
2. Belanja Subsidi						
3. Belanja Hibah						
4. Belanja Bantuan Sosial						
5. Belanja Bantuan Keuangan						
6. Belanja tak terduga						

c. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APB Desa dimungkinkan adanya defisit maupun surplus.

Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan Desa. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman Desa, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset.

Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi, maka pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal kepada BUMDes yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu penyertaan modal/pinjaman pihak ketiga juga diprioritaskan bagi Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah di Desa yang diharapkan dapat menghasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan Desa sekaligus kinerja lembaga usaha yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dan anggotanya.

5. PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF

PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF RPJM Desa TAHUN
SEBAGAI BERIKUT :

KODE	BIDANG/PROGRAM KEGIATAN	VOLUME	LOKASI
1.	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		
1.1		
1.2		
1.3		
dst-nya			
2.	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN		
2.1		
2.2		
2.3			
3.	PEMBINAAN MASYARAKAT		
3.1		
3.2		
dst-nya		
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		
4.1		
4.2		
4.3		
dst-nya			

BAB V
INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja yang ingin dicapai pada tahun meliputi hal-hal sebagai berikut :

Matrik Indikator Kinerja
RPJM DESA KECAMATAN

BIDANG/ INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Bidang.....							
1							
2							
3							
Bidang.....							
I							
1.							
2.							
II.							
1.							

BAB VI
PENUTUP

Demikian RPJM Desa ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Kecamatan Tahun-..... yang selanjutnya setiap tahun akan dijabarkan dalam RKP Desa yang merupakan hasil Musrenbang Desa Penyusunan RKP Desa.

PERBEKEL

.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

**MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUNSKALA DESA
DESA.....KECAMATAN.....**

KODE	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
	CONTOH													
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	1													
1	2	Nama Kegiatan												
1	3	Nama Kegiatan												
2	Pelaksanaan Pembangunan													
2	1	Program Pelayanan Dasar												
2	3	Nama Kegiatan												

DESA,

PERBEKEL.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

**MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUNSKALA SUPRA DESA
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BULELENG**

NO.	BIDANG / PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
1.	Bidang Sosial Budaya													
													
													
2.	Bidang Fisik dan Infrastruktur													
													
													
3.	Bidang Ekonomi													
													
4.	Bidang Aparatur													
													

DESA,
 PERBEKEL.....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN

TANGGAL

**MATRIK PROGRAM KEGIATAN INDIKATIF RPJM DESA TAHUNKAWASAN PERDESAAN
 DESA.....KECAMATAN.....
 KABUPATEN BULELENG**

NO.	BIDANG / PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	KONDISI AWAL RPJM DESA	TAHUN						CAPAIAN AKHIR RPJM DESA	PERKIRAAN BIAYA DAN SUMBER DANA	
						2015	2016	2017	2018	2019	2020		JUMLAH (Rp.)	SUMBER
1	2	3	4	5	6	7						8	9	10
1.	Bidang Sosial Budaya													
													
													
2.	Bidang Fisik dan Infrastruktur													
													
													
3.	Bidang Ekonomi													
													
4.	Bidang Aparatur													
													

DESA,

PERBEKEL.....
